

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1742 KUHPerdata menjelaskan bahwa objek pinjam pakai adalah segala yang tidak musnah karena pemakaian. Tanah merupakan objek yang tidak dapat musnah karena pemakaian, sehingga tanah dapat dijadikan objek perjanjian pinjam-pakai. Sedangkan, pemberian hak guna pakai dapat diberikan atas tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik sebagaimana diatur dalam UUPA, PP No. 40 Tahun 1996, dan kemudian dimuat dalam PP No. 18 Tahun 2021.
2. Bagi alat bukti berupa tulisan-tulisan di bawah tangan, apabila salah satu pihak ataupun ahli waris dari salah satu pihak menyangkal atau tidak mengakui tulisan tersebut, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 1877 KUHPerdata. Mengenai pertimbangan hakim terdapat dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 167K/SIP/1959 yang menyatakan bahwa, jika tanda tangan surat yang merupakan akta di bawah tangan diakui namun isi akta di bawah tangan itu disangkal maka, nilai kekuatan formil dan pembuktian surat tersebut runtuh dan anjlok. Oleh karena itu, hakim dapat mempertimbangkan untuk membatalkan tulisan-tulisan di bawah tangan.

3. Putusan mahkamah agung sebagai penegak hukum telah memberikan perlindungan atas hak masyarakat, dalam hal ini ialah pemilik tanah. Namun pada kenyataannya, tanah tersebut digunakan oleh pemerintah untuk sarana pendidikan, yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang termasuk ke dalam pelayanan dasar. Sehingga, pemerintah tidak seharusnya membuat perjanjian terkait tanah dengan masyarakat secara di bawah tangan.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan lebih lanjut terkait proses pemberian hak pakai atas tanah pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
2. Sebaiknya, kewenangan hakim dalam menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat atau dokumen-dokumen atau perjanjian-perjanjian yang dibuat di bawah tangan, tidak hanya dicantumkan di dalam yurisprudensi, tetapi juga dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan.
3. Perlu menjadi perhatian bagi pemerintah agar mendata ulang sarana dan prasana umum yang menggunakan tanah hak milik, yang mana sebaiknya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah tersebut dengan dibuatkan akta pemberian hak pakai atas tanah hak milik oleh PPAT.